



BUPATI SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG
JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF DAN SUBSTANTIF
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya serta mendinamiskan sistem kearsipan diperlu penyelenggaraan Kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaedah dan standar kearsipan;
b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan penyusutan arsip untuk menentukan tindak lanjut terhadap arsip yang akan disusutkan;
c. bahwa Peraturan Bupati Solok Nomor 36 Tahun 2018 tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif dan Substantif Pemerintah Kabupaten Solok, masih memerlukan penyempurnaan untuk Jadwal Retensi Arsip seluruh urusan Pemerintah Daerah sehingga perlu diubah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Solok tentang perubahan atas Peraturan Bupati Solok Nomor 36 Tahun 2018 tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif dan Substantif Pemerintah Kabupaten Solok;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

f

- menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Bencana, Kecelakaan dan Kondisi Bahaya;
 7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2014 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF DAN SUBSTANTIF PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Solok Nomor 36 Tahun 2018 tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif dan Substantif Pemerintah Kabupaten Solok (Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2018 Nomor 39) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Jadwal Retensi Arsip disusun berdasarkan urusan Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. keuangan;
 - b. kepegawaian;
 - c. pertanian;
 - d. perdagangan;
 - e. perhubungan;
 - f. perikanan;
 - g. penanaman modal;
 - h. lingkungan hidup;
 - i. perindustrian;
 - j. koperasi dan usaha kecil menengah;
 - k. pendidikan dan kebudayaan;
 - l. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - m. komunikasi dan informatika;
 - n. ketenaga kerjaan dan transmigrasi;
 - o. perencanaan pembangunan;
 - p. perpustakaan;
 - q. pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - r. sosial;

fr	f
----	---

- s. pemerintah daerah;
 - t. kesehatan;
 - u. kearsipan;
 - v. kependudukan dan keluarga berencana;
 - w. kepemudaan dan olah raga;
 - x. bencana, kecelakaan dan kondisi bahaya dan;
 - y. pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
- (2) Setiap arsip ditentukan retensinya berdasarkan nilai kegunaannya dan dituangkan dalam bentuk Jadwal Retensi Arsip.
 - (3) Jadwal Retensi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa daftar isi yang berisi paling sedikit jenis arsip, atau jangka waktu simpan dan keterangan.
 - (4) Jadwal Retensi Arsip sebagai dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Solok Nomor 36 Tahun 2018 tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif dan Substantif Pemerintah Kabupaten Solok ditambahkan angka XXII dan angka XXIII sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 17 Agustus 2024

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Diundangkan di Arosuka
pada tanggal 17 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK,


dto

MEDISON

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2024 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FEBRIZALDI



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SOLOK
 NOMOR 12 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG JADWAL
 RETENSI ARSIP FASILITATIF DAN SUBSTANTIF
 PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
XXII	URUSAN BENCANA, KECELAKAAN DAN KONDISI BAHAYA			
A	SUB URUSAN PENANGGULANGAN BENCANA Kebijakan penanggulangan bencana meliputi kebijakan dibidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Penanganan Darurat, Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan Logistic dan Peralatan meliputi 1. Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2. Penyiapan kebijakan 3. Perumusan dan penyusunan bahan 4. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan	2 tahun sejak peraturan lama tidak berlaku	3 tahun	Permanen
B	PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN 1. Pengurangan Resiko Bencana a. Pencegahan 1) pengkajian resiko 2) pengelolaan resiko b. Mitigasi 1) mitigasi struktur 2) mitigasi nonstruktur 2. Pemberdayaan Masyarakat a. Peran Lembaga Usaha 1) usaha padat modal	2 tahun setelah proses kegiatan selesai dilaksanakan 2 tahun	3 tahun 3 tahun	Permanen Musnah Permanen

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> 2) usaha padat karya b. Peran Organisasi Sosial Masyarakat <ul style="list-style-type: none"> 1) organisasi internasional 2) organisasi social masyarakat nasional c. Peran Masyarakat <ul style="list-style-type: none"> 1) peningkatan kesadaran masyarakat 2) peningkatan ketahanan masyarakat 	2 tahun	3 tahun	Musnah
	<p>3. Kesiapsiagaan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Peringatan Dini <ul style="list-style-type: none"> 1) pemanduan sistem jaringan 2) pemantauan dan peringatan b. Perencanaan Siaga <ul style="list-style-type: none"> 1) kebutuhan dan potensi sumber daya 2) peneran rencana strategis c. Penyiapan Sumber Daya <ul style="list-style-type: none"> 1) penyediaan dan penyiapan sumber daya 2) pengendalian 	2 tahun	3 tahun	Permanen
	<ul style="list-style-type: none"> b. Perencanaan Siaga <ul style="list-style-type: none"> 1) kebutuhan dan potensi sumber daya 2) peneran rencana strategis c. Penyiapan Sumber Daya <ul style="list-style-type: none"> 1) penyediaan dan penyiapan sumber daya 2) pengendalian 	2 tahun	3 tahun	Permanen
	<ul style="list-style-type: none"> c. Penyiapan Sumber Daya <ul style="list-style-type: none"> 1) penyediaan dan penyiapan sumber daya 2) pengendalian 	2 tahun	3 tahun	Musnah
C	<p>PENANGANAN DARURAT</p> <p>1. Tanggap Darurat</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perencanaan Darurat <ul style="list-style-type: none"> 1) pendataan darurat 2) perencanaan operasi b. Pengendalian Operasi <ul style="list-style-type: none"> 1) pengorganisasian pos komando 2) sarana dan prasarana pos komando c. Penyelamatan dan Evakuasi <ul style="list-style-type: none"> 1) penyelamatan 2) evakuasi <p>2. Bantuan Darurat</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bantuan Sandang Pangan <ul style="list-style-type: none"> 1) bantuan sandang 2) bantuan pangan b. Bantuan Kesehatan dan Air Bersih <ul style="list-style-type: none"> 1) bantuan kesehatan 2) bantuan air bersih 	2 tahun	3 tahun	Permanen
	<ul style="list-style-type: none"> b. Bantuan Kesehatan dan Air Bersih <ul style="list-style-type: none"> 1) bantuan kesehatan 2) bantuan air bersih 	2 tahun	3 tahun	Permanen
	<ul style="list-style-type: none"> a. Bantuan Sandang Pangan <ul style="list-style-type: none"> 1) bantuan sandang 2) bantuan pangan 	5 tahun	5 tahun	Musnah

1	10
---	----

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	1) pemulihan dan peningkatan sosial budaya 2) pemulihan dan peningkatan kesehatan b. Pemulihan dan Peningkatan Ekonomi 1) pemulihan ekonomi 2) peningkatan ekonomi 4. Penanganan Pengungsi a. Perlindungan dan Pemberdayaan Pengungsi 1) perlindungan pengungsi 2) pemberdayaan pengungsi b. Kompensasi dan pengambilan Hak Pengungsi 1) kompensasi 2) hak pengungsi c. Penempatan Pengungsi 1) pemulangan dan repatriasi 2) relokasi/ pengalihan	 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun	 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun	 Permanen Musnah Musnah Permanen Permanen Musnah Musnah
E	REHABILITASI DAN REKONTRUKSI 1. Logistik a. Inventarisasi kebutuhan dan pengadaan 1) analisis kebutuhan 2) pengadaan b. Penyimpanan dan distribusi 1) penyimpanan 2) distribusi 2. Peralatan a. Inventarisasi kebutuhan dan pengadaan 1) analisis kebutuhan 2) pengadaan b. Penyimpanan dan pemeliharaan 1) Penyimpanan 2) pemeliharaan c. Pengerahan dan Distribusi 1) pengerahan 2) distribusi	 7 tahun 7 tahun 3 tahun 7 tahun 3 tahun 3 tahun	 3 tahun 3 tahun 2 tahun 3 tahun 2 tahun 2 tahun	 Permanen Musnah Musnah Permanen Musnah Musnah

f	gk
---	----

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
XXIII	URUSAN BENCANA, KECELAKAAN DAN KONDISI BAHAYA			
A	KEBIJAKAN Perumusan kebijakan teknis dan strategi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat meliputi Sumber Daya Air, Cipta Karya, Bina Marga, Bina Konstruksi, Penyediaan Perumahan, dan Pengembangan 1. Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2. Penyiapan kebijakan 3. Perumusan dan penyusunan bahan 4. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan	3 tahun sejak peraturan lama tidak berlaku	2 tahun	Permanen
B	PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN 1. Bina Penatagunaan Sumber Daya Air a. Perencanaan Wilayah Sungai 1) pengelolaan sumber daya air wilayah sungai 2) bimbingan teknis dan supervise 3) pelaporan b. Pengaturan dan Pemantauan - pemantauan dan evaluasi penggunaan sumber daya air c. Pengelola sumber daya air, badan usaha dan peran masyarakat di bidang pengelolaan sumber daya air d. Pemanfaatan Sumber Daya Air 1) studi kelayakan kerjasama pemerintah dan badan usaha 2) perencanaan teknis/desain/pengembangan sumber daya air 3) rekomendasi, perizinan penggunaan e. Hidrologi dan Lingkungan Sumber Daya Air 1) Pembinaan 2) koordinasi dan strategi pengelolaan penanganan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 3) pengelolaan sistem hidrologi 4) pemantauan dan evaluasi 2. Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air a. Perencanaan Sumber Daya Air - evaluasi kelayakan pengembangan sumber daya air	3 tahun sejak proses kegiatan selesai dilaksanakan 1 tahun 5 tahun 2 tahun 1 tahun 3 tahun 1 tahun 3 tahun 3 tahun 1 tahun 3 tahun sejak proses kegiatan selesai	2 tahun 1 tahun 5 tahun 3 tahun 1 tahun 2 tahun 1 tahun 2 tahun 2 tahun 1 tahun 2 tahun	Permanen Musnah Musnah Musnah Musnah Permanen Musnah Permanen Permanen Musnah Permanen

f	h
---	---

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> b. Keterpaduan pemograman c. Evaluasi dan Manajemen Mutu <ul style="list-style-type: none"> 1) evaluasi dan manajemen mutu pelaksanaan program 2) pelaporan d. Informasi dan Data Sumber Daya Air <ul style="list-style-type: none"> 1) pengembangan sistem informasi 2) pengelolaan data dan informasi 	<p>dilaksanakan</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p>	<p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p>
	<p>3 Sungai</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pembinaan pengendalian konstruksi dan pengelolaan drainase utama perkotaan b. Pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana c. Perencanaan sungai d. Pengelolaan drainase utama perkotaan e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan f. Hasil audit konstruksi g. Dokumen detail desain konstruksi sungai h. Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja 	<p>3 tahun sejak proses kegiatan selesai dilaksanakan</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p>	<p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>
	<p>4. Irigasi</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana b. Pembinaan pengelolaan irigasi c. Dokumen detail desain konstruksi irigasi d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan e. Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja 	<p>3 tahun sejak proses kegiatan selesai dilaksanakan</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p>	<p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p>
	<p>5. Bendungan, Danau dan Embung</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pembinaan pengelolaan dan konservasi fisik sumber daya air 	<p>3 tahun sejak proses kegiatan</p>	<p>2 tahun</p>	<p>Musnah</p>

f	ke
---	----


NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> b. Penilaian kesiapan pelaksanaan bendungan, danau dan embung dan konservasi fisik sumber daya air c. Kerjasama dengan instansi terkait dan pihak pemilik bendungan d. Inventarisasi, registrasi dan klasifikasi bahaya bendungan e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan f. Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja 	<ul style="list-style-type: none"> selesai dilaksanakan 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 	<ul style="list-style-type: none"> 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Permanen Permanen Permanen Musnah Permanen
	<p>6. Air Tanah dan Air Baku</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pembinaan pengelolaan bendungan dan konservasi fisik sumber daya air 	<ul style="list-style-type: none"> 3 tahun setelah proses kegiatan selesai dilaksanakan 	<ul style="list-style-type: none"> 2 tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Musnah
	<ul style="list-style-type: none"> b. Penilaian kesiapan pelaksanaan air tanah dan air baku dan konservasi fisik sumber daya air konservasi fisik sumber daya air c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan d. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja 	<ul style="list-style-type: none"> 3 tahun 3 tahun 3 tahun 	<ul style="list-style-type: none"> 2 tahun 2 tahun 2 tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Permanen Musnah Permanen
	<p>7. Bina Operasi dan Pemeliharaan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Operasi dan Pemeliharaan Sungai <ul style="list-style-type: none"> 1) pembinaan pengelolaan operasi dan pemeliharaan dan pemberdayaan masyarakat 2) bimbingan teknis dan supervisi 3) pembinaan penilaian kesiapan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana 4) operasi dan pemeliharaan sumber daya air 5) audit teknis b. Operasi dan Pemeliharaan Irigasi <ul style="list-style-type: none"> 1) pembinaan pengelolaan operasi dan pemeliharaan dan pemberdayaan masyarakat 2) bimbingan teknis dan supervise 3) pembinaan penilaian kesiapan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana 	<ul style="list-style-type: none"> 3 tahun setelah proses kegiatan selesai dilaksanakan 3 tahun 	<ul style="list-style-type: none"> 2 tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Musnah Musnah Musnah Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen

f | p


NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	4) operasi dan pemeliharaan sumber daya air 5) audit teknis	3 tahun 3 tahun	2 tahun 2 tahun	Permanen Permanen
C	Bina Marga			
	1. Pengembangan Jaringan Jalan			
	a. Perencanaan dan Sistem Jaringan	3 tahun	2 tahun	Permanen
	1) perencanaan strategis			
	2) sistem jaringan			
	b. Program dan anggaran penyelenggaraan jalan	3 tahun	7 tahun	Musnah
	c. Pengembangan Aplikasi Manajemen Jalan	3 tahun	2 tahun	Permanen
	1) analisa data jalan dan jembatan nasional dan Daerah	3 tahun	2 tahun	Musnah
	2) pengembangan sistem jalan dan jembatan nasional dan daerah	3 tahun	2 tahun	Permanen
	3) pengelolaan data dan informasi	3 tahun	2 tahun	Permanen
	d. Lingkungan dan Keselamatan Jalan	3 tahun	2 tahun	Permanen
	1) Teknik lingkungan bidang jalan			
	2) Keselamatan jalan			
	3) Audit keselamatan jalan dan investigasi lokasi rawan			
	e. Pemantauan dan Evaluasi	3 tahun	2 tahun	Musnah
	1) pemantauan			
	2) evaluasi dan pelaporan			
	2. Pembangunan Jalan	5 tahun	5 tahun	Musnah
	a. Manajemen Konstruksi			
	1) program dan anggaran	3 tahun	2 tahun	Permanen
	2) fasilitasi penyesuaian kontrak yang merubah target DIPA	3 tahun	2 tahun	Musnah
	3) pembinaan teknis analisis mengenai dampak lingkungan	3 tahun	2 tahun	Permanen
	4) pelaksanaan dan pengendalian analisis mengenai dampak lingkungan	3 tahun	2 tahun	Musnah
	5) pembinaan teknis analisis mengenai dampak lalu lintas	3 tahun	2 tahun	Musnah
	6) pembinaan teknis sistem manajemen mutu	3 tahun	2 tahun	Musnah
	7) pembinaan teknis sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja	3 tahun	2 tahun	Permanen
	8) pengujian mutu konstruksi	3 tahun	2 tahun	Permanen
	9) monitoring, koordinasi dan pengendalian pekerjaan konstruksi	3 tahun	2 tahun	Permanen
	3. Preservasi Jalan			
	a. Perencanaan dan Pemrograman	2 tahun	3 tahun	Permanen
	1) pengolahan, analisis dan validasi data	setelah proses kegiatan selesai		

f | h

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
		dilaksanakan		
	2) pembinaan teknis survey jalan	1 tahun	1 tahun	Musnah
	3) bimbingan teknis perencanaan program preservasi jalan	1 tahun	1 tahun	Musnah
	4) fasilitasi pengendalian pemanfaatan bagian-bagian jalan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	5) pengaturan penyediaan, pemantauan pengendalian dan evaluasi pemanfaatan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	6) pemenuhan serta pembinaan manajemen pemeliharaan dan pemanfaatan bahan dan peralatan jalan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	7) koordinasi dan penilaian usulan program dan anggaran	5 tahun	5 tahun	Musnah
	8) pembinaan penyiapan bahan usulan penyusunan program	1 tahun	1 tahun	Musnah
	9) fasilitasi Unit Pengelola Dana	2 tahun	3 tahun	Permanen
	10) pembinaan manajemen pelaksanaan konstruksi	2 tahun	3 tahun	Musnah
	11) pengembangan teknologi bahan dan peralatan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	12) pembinaan teknis pengelolaan pengendalian Mitigasi Bencana Alam	2 tahun	3 tahun	Musnah
	13) pengelolaan pengendalian Mitigasi Bencana Alam	2 tahun	3 tahun	Permanen
	14) pemantauan penanganan rawan kecelakaan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	b. Teknik Rekonstruksi dan Berkala Jalan			
	1) Pembinaan program, penyediaan konsultasi perencanaan	1 tahun	1 tahun	Musnah
	2) Pengendalian program dan penyediaan konsultasi teknis rekonstruksi dan berkala jalan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	3) Pembinaan penyusunan program pelaksanaan teknis	1 tahun	1 tahun	Musnah
	4) Pembinaan teknis penerapan teknologi bahan perkerasan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	5) Penerapan teknologi bahan perkerasan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	6) Pembinaan pelaksanaan program dan pengendalian	1 tahun	1 tahun	Musnah
	c. Teknik Pemeliharaan Rutin Jalan			
	1) Penyusunan, pembinaan dan pengembangan teknis perencanaan	2 tahun	3 tahun	Musnah
		setelah proses kegiatan selesai dilaksanakan		
	2) Pengendalian program dan penyediaan konsultasi perencanaan teknis	2 tahun	3 tahun	Musnah
	3) Pembinaan penyusunan program pelaksanaan teknis	1 tahun	1 tahun	Musnah
	4) Pembinaan teknis penerapan teknologi bahan perkerasan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	5) Penerapan teknologi bahan perkerasan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	6) Pembinaan pelaksanaan program dan pengendalian	1 tahun	3 tahun	Musnah
	d. Pemantauan dan Evaluasi			



NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	1) Pemantauan	2 tahun setelah proses kegiatan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	2) Evaluasi	2 tahun	3 tahun	Musnah
4	Jembatan			
	a. Perencanaan dan Pemrograman			
	1) Pengolahan, analisis dan validasi data jembatan nasional	2 tahun setelah proses kegiatan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	2) Pembinaan metodologi survey, sistem manajemen jembatan dan mitigasi bencana alam	1 tahun	1 tahun	Musnah
	3) Audit keselamatan jembatan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	4) Pengembangan metode survey inventarisasi, survey rutin, survey detail dan survey khusus jembatan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	5) Pengumpulan dan evaluasi biaya penanganan jembatan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	6) Penyusunan usulan program dan anggaran tahunan dan jangka menengah penyelenggaraan jembatan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	7) Penyiapan kebutuhan dan anggaran serta pengeluaran bahan dan peralatan jembatan	5 tahun	5 tahun	Musnah
	8) Pembinaan dan bantuan teknik Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pembangunan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	9) Pelaksanaan pengujian mutu konstruksi	2 tahun	3 tahun	Permanen
	b. Teknik Jembatan			
	1) Pembinaan dan bantuan teknik perencanaan teknik pembangunan dan preservasi	2 tahun setelah proses kegiatan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	2) Monitoring dan evaluasi serta pengembangan perencanaan teknis pembangunan dan preservasi jembatan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	3) Perencanaan teknik jembatan berdasarkan permintaan khusus	2 tahun	3 tahun	Permanen
	4) Fasilitasi penyesuaian kontrak yang merubah target DIPA	5 tahun	5 tahun	Musnah
	5) Fasilitasi penetapan laik fungsi jembatan	2 tahun	3 tahun	Permanen



NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	c. Teknik Terowongan dan Jembatan Khusus			
	1) Pembinaan, bantuan teknik dan inventarisasi	2 tahun	3 tahun	Permanen
	2) Monitoring dan evaluasi perencanaan teknik, pembangunan preservasi	2 tahun	3 tahun	Permanen
	3) Penggunaan (khusus) dan laik fungsi terowongan, underpass, jembatan bentang panjang dan fly over	2 tahun	3 tahun	Permanen
	4) Standar dokumen spesifikasi khusus terowongan, underpass, jembatan bentang panjang dan fly over	2 tahun	3 tahun	Permanen
	5) Perencanaan teknik terowongan, underpass, jembatan bentang panjang dan fly over berdasarkan permintaan khusus	2 tahun	3 tahun	Permanen
	6) Pengembangan perencanaan teknik, pembangunan dan preservasi terowongan, underpass, jembatan bentang panjang dan fly over berdasarkan perkembangan teknologi perencanaan teknik, bahan, dan peralatan jembatan dan terowongan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	7) Analisa perilaku jembatan khusus dan terowongan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	8) Inventarisasi, registrasi, dan klarifikasi bahaya jembatan khusus dan terowongan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	9) Fasilitasi penyesuaian kontrak yang merubah target DIPA	2 tahun	3 tahun	Permanen
	d. Pemantauan dan Evaluasi			
	1) Pemantauan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	2) Evaluasi	2 tahun	3 tahun	Musnah
	5. Jalan Perkotaan dan Fasilitasi Jalan Daerah			
	a. Pengendalian pelaksanaan jalan daerah beserta konektivitas jaringan Jalan	5 tahun	5 tahun	Permanen
	b. Pengembangan jalan kota besar	2 tahun	3 tahun	Musnah
	1) Pembinaan dan bimbingan teknis perencanaan, teknik pelaksanaan pembangunan, pemrograman jalan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	2) Pengolahan, validasi, dan analisis data	2 tahun	3 tahun	Permanen
	3) Monitoring dan Evaluasi	2 tahun	3 tahun	Musnah
	c. Pengadaan Tanah			
	1) Perencanaan dan pemrograman	2 tahun setelah proses kegiatan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	2) Inventarisasi dan pemantauan pelaksanaan pengadaan tanah	2 tahun	3 tahun	Permanen
	3) Prosedur kerja dan fasilitasi sosialisasi pengadaan tanah	2 tahun	3 tahun	Musnah
	4) Sertifikasi hasil pengadaan tanah	2 tahun	3 tahun	Permanen

f	pk
---	----


NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	5) Pembinaan pelaksanaan studi pembebasan tanah	2 tahun	3 tahun	Musnah
	6) Pengamanan aset hasil pembebasan lahan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	7) Koordinasi dan fasilitasi pengadaan tanah	2 tahun	3 tahun	Musnah
D	CIPTA KARYA			
	1. Keterpaduan Infrastruktur Permukiman			
	a. Keterpaduan Perencanaan dan Kemitraan			
	1) keterpaduan perencanaan pembangunan	3 tahun setelah proses kegiatan selesai dilaksanakan	2 tahun	Permanen
	2) fasilitasi kemitraan	3 tahun	2 tahun	Permanen
	b. Keterpaduan Pembiayaan			
	1) penyusunan keterpaduan program dan pembiayaan tahunan	5 tahun	5 tahun	Musnah
	2) fasilitasi penyiapan program keterpaduan pembiayaan anggaran tahunan	5 tahun	5 tahun	Musnah
	3) fasilitasi pengembangan pembiayaan lainnya	5 tahun	5 tahun	Musnah
	c. Keterpaduan Pelaksanaan			
	1) fasilitasi keterpaduan pelaksanaan pembangunan dan anggaran tahun berjalan	5 tahun	5 tahun	Musnah
	2) pemantauan dan pelaporan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	d. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi			
	1) pengelolaan data	2 tahun setelah proses kegiatan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	2) pengembangan sistem informasi	2 tahun	3 tahun	Musnah
	e. Pemantauan dan Evaluasi			
	1) pengembangan kawasan permukiman dan penataan bangunan dan lingkungan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	2) pengembangan sistem penyediaan penyehatan lingkungan dan permukiman air minum	3 tahun setelah proses kegiatan selesai dilaksanakan	2 tahun	Musnah

f	g
---	---

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	2. Pengembangan Kawasan Permukiman			
	a. Perencanaan Teknis			
	1) pemantauan dan evaluasi	3 tahun	2 tahun	Permanen
	2) pengelolaan data dan informasi	1 tahun	1 tahun	Musnah
	3) penyebarluasan informasi	3 tahun	2 tahun	Permanen
	b. Kawasan Permukiman Perkotaan			
	1) pelaksanaan pembangunan	1 tahun	1 tahun	Musnah
	2) bimbingan teknis dan supervisi pengembangan kawasan	3 tahun	2 tahun	Permanen
	3) fasilitasi penyediaan tanah, serah terima aset dan pengembangan jaringan kemitraan	3 tahun	2 tahun	Permanen
	c. Kawasan Permukiman Perdesaan			
	1) pelaksanaan pembangunan	1 tahun	1 tahun	Musnah
	2) bimbingan teknis dan supervisi pengembangan kawasan	3 tahun	2 tahun	Permanen
	3) fasilitasi penyediaan tanah, serah terima aset dan pengembangan jaringan kemitraan	3 tahun	2 tahun	Permanen
		setelah proses kegiatan selesai dilaksanakan		
	d. Kawasan Permukiman Khusus			
	1) pembangunan kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar, rawan bencana, pasca bencana dan kawasan tertentu	1 tahun	1 tahun	Musnah
	2) bimbingan teknis dan supervisi pengembangan kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar, rawan bencana, pasca bencana dan kawasan tertentu	3 tahun	2 tahun	Permanen
	3) fasilitasi penyediaan tanah, implementasi inovasi dan pengembangan jaringan kemitraan	3 tahun	2 tahun	Permanen
	e. Standarisasi dan Kelembagaan			
	1) Standarisasi Pengembangan Kawasan Permukiman	3 tahun	2 tahun	Musnah
	2) Kelembagaan, sumber daya manusia, dan pemberdayaan masyarakat	3 tahun	2 tahun	Musnah
	3) Pemantauan dan evaluasi	3 tahun	2 tahun	Permanen
	3. Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum			
	a. Perencanaan Teknis			
	1) Analisa Teknis	3 tahun	2 tahun	Permanen
	2) Pengelolaan data dan informasi	3 tahun	2 tahun	Permanen
	3) Bimbingan Teknis Perencanaan Sistem Penyediaan Air Minum	3 tahun	2 tahun	Musnah
		setelah proses		

f k

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> 4) Evaluasi dan pelaporan b. Sistem Penyediaan Air Minum Perkotaan <ul style="list-style-type: none"> 1) Pelaksanaan pembangunan 2) Bimbingan teknis dan supervisi 	kegiatan selesai dilaksanakan 3 tahun	2 tahun	Permanen
	<ul style="list-style-type: none"> 3) Fasilitasi penyediaan tanah, serah terima aset dan pengembangan jaringan kemitraan c. Sistem Penyediaan Air Minum Perdesaan <ul style="list-style-type: none"> 1) Pelaksanaan pembangunan 2) Bimbingan teknis dan supervisi 3) Fasilitasi penyediaan tanah, serah terima aset dan pengembangan jaringan kemitraan 4. Sistem Penyediaan Air Minum Khusus <ul style="list-style-type: none"> a. Pembangunan pengembangan kawasan rawan bencana, pasca bencana, dan kawasan tertentu b. Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan kawasan rawan bencana, pasca bencana, dan kawasan tertentu c. Fasilitasi penyediaan tanah, serah terima aset dan pengembangan jaringan kemitraan 5. Pengembangan Kesehatan Lingkungan Perumahan <ul style="list-style-type: none"> a. Perencanaan Teknis <ul style="list-style-type: none"> 1) Analisa Teknis 2) Pengelolaan data dan informasi 3) Bimbingan Teknis Perencanaan Sistem 4) Evaluasi dan Pelaporan b. Pengelolaan Air Limbah 	3 tahun 1 tahun 3 tahun 3 tahun setelah proses kegiatan selesai dilaksanakan 1 tahun 3 tahun 3 tahun setelah proses kegiatan selesai dilaksanakan 3 tahun 1 tahun 3 tahun	2 tahun 1 tahun 2 tahun 2 tahun 1 tahun 2 tahun 2 tahun 1 tahun 2 tahun	Permanen Musnah Permanen Permanen Musnah Permanen Permanen Musnah Musnah



NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	1) Pelaksanaan pembangunan	3 tahun	2 tahun	Permanen
	2) Bimbingan teknis dan supervisi	1 tahun	1 tahun	Musnah
	3) Fasilitasi penyediaan tanah dan serah terima asset	3 tahun	2 tahun	Permanen
	c. Pengelolaan Persampahan			
	1) Pengembangan sistem	3 tahun	2 tahun	Permanen
	2) Bimbingan teknis dan supervisi	1 tahun	1 tahun	Musnah
	3) Fasilitasi penyediaan tanah dan serah terima aset	3 tahun	2 tahun	Permanen
	d. Penyehatan Lingkungan Permukiman Khusus			
	1) Pembangunan pengembangan kawasan rawan bencana, pasca bencana, dan kawasan tertentu	3 tahun	2 tahun	Permanen
	2) Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan kawasan rawan bencana, pasca bencana, dan kawasan tertentu	1 tahun	1 tahun	Musnah
	3) Fasilitasi penyediaan tanah, serah terima aset, implementasi inovasi dan pengembangan sistem pengelolaan air limbah, drainase, dan persampahan	3 tahun	2 tahun	Permanen
	e. Standarisasi dan Kelembagaan			
	1) Standarisasi penyelenggaraan sistem air limbah, drainase, dan persampahan	3 tahun	2 tahun	Permanen
	2) Kelembagaan penyelenggaraan sistem air limbah, drainase, dan persampahan	3 tahun	2 tahun	Permanen
	3) Bimbingan Teknis Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman	1 tahun	1 tahun	Musnah
	4) Pemantauan dan evaluasi	3 tahun	2 tahun	Musnah
	5) Fasilitasi dan penyebarluasan penerapan teknologi rancang bangun pengolahan sistem penyehatan lingkungan permukiman	3 tahun	2 tahun	Musnah
	6) Pengelolaan laboratorium dan bengkel kerja bidang penyehatan lingkungan	3 tahun	2 tahun	Permanen
	f. Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum			
	1) Penilaian kinerja penyelenggaraan sistem penyediaan air minum oleh Badan Usaha Milik Daerah	3 tahun setelah proses kegiatan selesai dilaksanakan	2 tahun	Permanen
	2) Fasilitasi peningkatan kinerja penyelenggaraan sistem penyediaan air minum oleh Badan Usaha Milik Daerah	1 tahun	1 tahun	Musnah
	3) Pemberian rekomendasi	3 tahun	2 tahun	Permanen

f	f
---	---

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	a) Peningkatan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum b) Keseimbangan kepentingan antara penyelenggaraan dengan pelanggan	3 tahun	2 tahun	Permanen
E	PENYEDIAAN PERUMAHAN			
	1. Perencanaan Penyediaan Perumahan			
	a. Keterpaduan Perencanaan			
	1) koordinasi dan keterpaduan perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah dan rencana kerja pemerintah tahunan	3 tahun setelah proses kegiatan selesai dilaksanakan	2 tahun	Musnah
	2) bimbingan perencanaan	1 tahun	1 tahun	Musnah
	b. Rencana pengembangan lingkungan hunian			
	1) skala besar	3 tahun	2 tahun	Permanen
	2) bukan skala besar	3 tahun	2 tahun	Permanen
	c. Kemitraan dan kelembagaan			
	1) kemitraan dengan lembaga pemerintah	3 tahun	2 tahun	Permanen
	2) pembinaan kelembagaan	3 tahun	2 tahun	Musnah
	d. Pengelolaan data dan informasi	3 tahun	2 tahun	Permanen
	e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan	1 tahun	1 tahun	Musnah
	2. Penyediaan Rumah Susun			
	a. Perencanaan Teknik			
	1) analisa teknik	3 tahun setelah proses kegiatan selesai dilaksanakan	2 tahun	Permanen
	2) penyusunan rencana	3 tahun	2 tahun	Musnah
	b. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi	1 tahun	1 tahun	Musnah
	c. Penghunian dan pengelolaan rumah susun			
	1) fasilitasi penghunian, pengalihan dan pemanfaatan	3 tahun	2 tahun	Permanen
	2) fasilitasi pengelolaan	3 tahun	2 tahun	Permanen
	d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan	1 tahun	1 tahun	Musnah
	3. Penyediaan Rumah Khusus			
	a. Perencanaan teknis rumah tapak khusus			
	1) analisa teknik	3 tahun	2 tahun	Permanen

f	4
---	---


NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> 2) penyusunan rencana b. Penyediaan rumah tapak khusus dan rumah tapak negara c. Pengelolaan rumah tapak khusus <ul style="list-style-type: none"> 1) pengelolaan aset di bidang rumah khusus 2) pemeliharaan dan perawatan rumah tapak khusus d. Bimbingan teknis dan supervisi e. Pemantauan dan evaluasi <ul style="list-style-type: none"> 1) penyusunan pedoman evaluasi kinerja 2) pemantauan dan evaluasi kinerja 3) pembinaan dan pelaksanaan evaluasi 4) pengolahan informasi dan isu-isu strategis 5) fasilitasi evaluasi kinerja 6) penyusunan laporan kinerja 	<p>setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</p> <p>2 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>1 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>1 tahun</p> <p>1 tahun</p> <p>1 tahun</p> <p>1 tahun</p> <p>1 tahun</p> <p>1 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>setelah proses kegiatan selesai dilaksanakan</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>5 tahun</p> <p>1 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>setelah proses kegiatan selesai dilaksanakan</p> <p>1 tahun</p>	<p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>1 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>1 tahun</p> <p>1 tahun</p> <p>1 tahun</p> <p>1 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>5 tahun</p> <p>1 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>1 tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>
	<p>4. Penyediaan Rumah Swadaya</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Rencana teknik dan standarisasi b. Fasilitasi backlog swadaya dan rumah tidak layak huni <ul style="list-style-type: none"> 1) pendataan dan verifikasi data 2) pemberdayaan masyarakat 3) akses kemitraan c. Pelaksanaan dan pendampingan pemberian bantuan stimulan d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan <p>5. Penyediaan rumah umum dan komersial</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perencanaan teknik dan evaluasi b. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi 	<p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>5 tahun</p> <p>1 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>setelah proses kegiatan selesai dilaksanakan</p> <p>1 tahun</p>	<p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>5 tahun</p> <p>1 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>1 tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

f	g
---	---

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	c. Pemberian bantuan rumah umum	3 tahun	2 tahun	Permanen
	d. Fasilitasi di bidang penyelenggaraan penyediaan rumah umum dan komersial	3 tahun	2 tahun	Permanen
	1) fasilitasi pelaksanaan hunian berimbang pada rumah tunggal dan deret serta rumah susun komersial	3 tahun	2 tahun	Permanen
	2) fasilitasi penyediaan lahan pembangunan perumahan	3 tahun	2 tahun	Permanen
F.	BINA KONSTRUKSI			
	- Bina penyelenggaraan jasa konstruksi			
	a. Sistem penyelenggaraan			
	1) bimbingan teknis dan supervisi	3 tahun setelah proses kegiatan selesai dilaksanakan	2 tahun	Musnah
	2) pemantauan dan evaluasi	3 tahun	2 tahun	Musnah
	b. Kontrak konstruksi			
	1) bimbingan teknis dan supervisi	3 tahun	2 tahun	Musnah
	2) pemantauan dan evaluasi	3 tahun	2 tahun	Musnah
	c. Konstruksi berkelanjutan			
	1) bimbingan teknis dan supervisi	3 tahun	2 tahun	Musnah
	2) pemantauan dan evaluasi	3 tahun	2 tahun	Musnah
	d. Manajemen mutu			
	1) bimbingan teknis dan supervisi	3 tahun	2 tahun	Musnah
	2) pemantauan dan evaluasi	3 tahun	2 tahun	Musnah
G.	PEMBIAYAAN PERUMAHAN			
	1. Perencanaan Pembiayaan Perumahan			
	a. Koordinasi dan keterpaduan perencanaan	3 tahun setelah proses kegiatan selesai dilaksanakan	2 tahun	Permanen
	b. Pembiayaan Perumahan dan analisis Pasar			
	- analisis pasar perumahan dan indikator makro ekonomi	5 tahun	5 tahun	Permanen
	c. Data dan Dokumentasi			
	1) pengelolaan data dan dokumentasi	3 tahun setelah data diperbaharui	2 tahun	Permanen

4	4
---	---

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	2) pengelolaan sistem informasi	3 tahun setelah sistem dikembangkan	2 tahun	Musnah
	d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan	3 tahun	2 tahun	Musnah
	2. Pola Pembiayaan Perumahan			
	a. Perencanaan, program dan pelaporan	3 tahun setelah proses kegiatan selesai dilaksanakan	2 tahun	Musnah
	b. Pengembangan pola pembiayaan rumah umum dan rumah tapak - fasilitasi kemudahan dan bantuan pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah secara konvensional dan syariah	3 tahun	2 tahun	Permanen
	c. Pengembangan pola pembiayaan rumah swadaya dan mikro perumahan	3 tahun	2 tahun	Permanen
	d. Operasi kegiatan			
	1) pendayagunaan dan pengembangan teknologi dan informasi	3 tahun	2 tahun	Musnah
	2) pendayagunaan dan pemeliharaan database	3 tahun	2 tahun	Musnah
	3) pemantauan dan evaluasi	3 tahun	2 tahun	Musnah
H.	PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH			
	1. Perencanaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat			
	a. Rencana strategi dan analisa manfaat			
	1) rencana strategis	3 tahun setelah proses kegiatan selesai dilaksanakan	2 tahun	Permanen
	2) analisa manfaat dan skema pembiayaan	3 tahun	2 tahun	Permanen
	3) pengelolaan data dan informasi pengembangan infrastruktur terpadu	3 tahun	2 tahun	Permanen
	4) kerja sama tingkat regional dan global	3 tahun	2 tahun	Permanen
	b. Perencanaan infrastruktur			
	1) rencana keterpaduan antar sektor	3 tahun	2 tahun	Permanen
	2) rencana induk dan rencana pengembangan infrastruktur terpadu lingkup pulau/kepulauan, antar wilayah pengembangan strategis dan antar kawasan strategis nasional	3 tahun	2 tahun	Permanen
	3) rencana aksi keterpaduan antar sektor	3 tahun	2 tahun	Permanen
	4) bimbingan keterpaduan antar sektor dan antar wilayah pengembangan	3 tahun	2 tahun	Permanen



NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	strategis dan antar kawasan strategis nasional			
	2. Pemrograman dan evaluasi keterpaduan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat			
	a. Program			
	1) analisis kelayakan dan kriteria program keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat	3 tahun	2 tahun	Permanen
	2) fasilitasi penyusunan dan sinkronisasi program jangka pendek keterpaduan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan pengembangan kawasan dalam lingkup wilayah pengembangan strategis	3 tahun	2 tahun	Musnah
	b. Sinkronisasi program dan pembiayaan			
	1) sinkronisasi program dan dana pembangunan jangka tahunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat	5 tahun	5 tahun	Permanen
	2) sinkronisasi dan fasilitasi pengalokasian dana dalam keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur umum dan perumahan rakyat	3 tahun	2 tahun	Musnah
	- dana alokasi khusus			
	- dana kejadian khusus pembangunan infastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat			
	- skema pendanaan lainnya			
	c. Pemantauan dan evaluasi program			
	1) pemantauan dan evaluasi	3 tahun	2 tahun	Musnah
	2) pelaporan			
	3. Pengembangan kawasan strategis			
	a. Program keterpaduan infrastruktur kawasan dan antar kawasan strategis			
	1) rencana dan program	3 tahun	2 tahun	Musnah
	2) pengembangan area inkubasi di kawasan dan antar kawasan strategis	3 tahun	2 tahun	Permanen
	b. Fasilitasi pengadaan tanah			
	1) inventarisasi ketersediaan tanah	3 tahun	2 tahun	Permanen
	2) rencana dan program	3 tahun	2 tahun	Permanen
	3) fasilitasi pengadaan tanah dan pencadangan tanah	3 tahun	2 tahun	Permanen
	4) pengadaan tanah area inkubasi	3 tahun	2 tahun	Permanen
	5) monitoring, evaluasi dan pelaporan	3 tahun	2 tahun	Permanen
	4. Pengembangan kawasan perkotaan			
	a. Pengembangan infrastruktur kawasan metropolitan			

f h

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	2) pengembangan area inkubasi di kawasan metropolitan	3 tahun	2 tahun	Permanen
	b. Pengembangan infrastruktur kota besar dan kota baru			
	1) rencana dan program	3 tahun	2 tahun	Musnah
	2) pengembangan area inkubasi di kota besar dan kota baru	3 tahun	2 tahun	Permanen
	c. Pengembangan infrastruktur kota kecil dan perdesaan			
	1) rencana dan program	3 tahun	2 tahun	Musnah
	2) pengembangan area inkubasi di kota kecil dan perdesaan	3 tahun	2 tahun	Permanen

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FEBRIZALDI